

Nama: Imam Suyoso

Judul: Analisa Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan keperluan lain tidak bisa di abaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagainya manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagainya modalnya kepada orang lain yang memerlukan.

Metode yang di pakai dalam pembahasan ini menggunakan metode interview yaitu suatu metode yang dipakai untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan subyek penelitian. Adapun data yang diperoleh akan dianalisis melalui prosedur editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan kevaliditasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya serta relevansinya sesuatu atau kelompok data. Organising yaitu pengorganisasian data artinya menyusun dan mensistematiskan data data yang diperoleh.

Kesimpulannya bahwa perjanjian bagi hasil pertanian di desa sedeng kecamatan kanor kabupaten bojonegoro merupakan adat kebiasaan yang berlangsung lama dan turun temurun, sehingga bagi hasil yang di praktekkan oleh para petani di desa tersebut di kategorikan sebagai hukum adat. Perjanjian ini ada persesuaiannya dengan ketentuan ketentuan yang ada di dalam undang undang No. 2 tahun 1960. Begitu pula dengan ketentuan ketentuan hukum islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Bagi Hasil, Pertanian